



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

NOMOR : 06/HK.03.2/1872/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR GENERAL LEDGER
PELAPORAN (GLP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan demi tertibnya administrasi pelaporan dan rekonsiliasi penggunaan keuangan dan aset lembaga pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Operator General Ledger Pelaporan (GLP);

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2021 Tentang Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2022 tanggal
17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN
ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara/i :
Nama : YENI PRATAMA, S.I.P.
NIP : 19830319 200910 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
Sebagai Operator General Ledger Pelaporan (GLP) pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun
Anggaran 2022

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Suwarsono